

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO
SEBAGAI *PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY*
STARTUP DALAM MEKANISME PEMBERIAN JASA HUKUM
DI INDONESIA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh :

ANJAR SETIARMA

NIM. 1617301002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO SEBAGAI
PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP DALAM MEKANISME
PEMBERIAN JASA HUKUM DI INDONESIA**

ABSTRAK

**Anjar Setiarma
NIM. 1617301002**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

LegalGo sebagai salah satu *platform legal technology startup* di Indonesia memiliki tujuan membentuk ulang industri jasa hukum di Indonesia agar hadirnya jasa hukum yang lebih terjangkau, murah dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Perkembangan dengan menggunakan teknologi semacam ini tentu dalam hukum Islam merupakan bagian dari problematika hukum Islam kontemporer yang harus memiliki kejelasan dan kepastian dalam melaksanakan bisnisnya. Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana mekanisme pemberian jasa hukum melalui LegalGo dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas: bahan hukum primer yaitu al-Qur'an, hadits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, tulisan yang berhubungan dengan *legal technology startup* dan akad *ijārah*, dan bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia. Dan metode analisa data yang penulis gunakan adalah *content analysis*.

Hasil pada penelitian skripsi ini memberikan gambaran bahwa mekanisme pemberian jasa hukum melalui LegalGo klien dapat mengakses *website* www.legalgo.co.id, selanjutnya mendaftar akun, melakukan submit kebutuhannya kemudian memilih paket layanan hukum. Pemberian jasa hukum melalui LegalGo ditinjau dari hukum Islam adalah dibolehkan (mubah) selama transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *ijārah*. Pemberian jasa hukum melalui LegalGo termasuk dalam kategori *ijārah 'amal*. Adapun salah satu dari syarat yang harus dipenuhi dalam bertaransi menggunakan LegalGo yaitu *siġhat* (ijab dan kabul). Dalam perjanjian elektronik dapat dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat, yaitu *jalāl al-ma'na*, *tawaffuq*, dan *jazm al-irādātain*.

Kata Kunci : *Legal Technology, Startup, Jasa Hukum, Ijārah.*

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO SEBAGAI
PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP DALAM MEKANISME
PEMBERIAN JASA HUKUM DI INDONESIA**

ABSTRACT

**Anjar Setiarma
SN. 1617301002**

**Study Program of Sharia Economic Law, Sharia Faculty, State Institute of
Islamic Studies (IAIN) Purwokerto**

LegalGo as a platform legal technology startup in Indonesia has the goal of reshaping the legal services industry in Indonesia so that the presence of legal services that are more affordable, inexpensive and can be enjoyed by anyone. Developments using this kind of technology certainly in Islamic law are part of the problems of contemporary Islamic law that must have clarity and certainty in carrying out its business. In this research, the main problem is how the mechanism of providing legal services through LegalGo and how the view of Islamic law towards LegalGo as a legal technology startup platform in Indonesia.

This type of research used in this study is library and uses a normative juridical approach. Data collection techniques using documentation and interviews. Sources of data used are secondary data consisting of: primary legal materials namely al-Qur'an, hadith, Compilation of Sharia Economic Laws and Government Regulation Number 80 Year 2019 about Trade Through Electronic Systems; secondary legal materials, namely books, journals, articles, writings related to legal technology startup and *ijārah*, and tertiary legal materials, namely dictionaries and encyclopedias. And data analysis method used is content analysis.

The results of this research illustrate that the mechanism of providing legal services through LegalGo clients can access the website www.legalgo.co.id, then register an account, submit their needs and then choose a legal service package. Providing legal services through LegalGo in terms of Islamic law is permissible as long as the transaction meets the terms and conditions of *ijārah*. The legal services like LegalGo is including in the category of *ijārah 'amal*. As for one of the conditions that have to fulfilled in a transaction using LegalGo is *ṣiḡhat*. In an electronic agreement, it can be considered valid if it fulfills three conditions, namely *jalāl al-ma'na*, *tawaffuq*, and *jazm al-irādatain*.

Keywords : *Legal Technology, Startup, Legal Services, Ijārah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA DALAM
HUKUM ISLAM**

A. Pengertian <i>Ijārah</i>	23
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	27
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	29
D. Macam-macam <i>Ijārah</i>	35
E. Pembayaran Upah dan Sewa	39
F. Keberlangsungan Objek <i>Ijārah</i>	41
G. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	42

**BAB III LEGALGO SEBAGAI *PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY*
*STARTUP***

A. Tinjauan Umum Tentang Jasa Hukum	44
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Legal Technology Startup</i>	47
1. Pengertian <i>Legal Technology Startup</i>	47
2. Perkembangan <i>Legal Technology Startup</i> di Indonesia	50
3. <i>Legal Technology Startup</i> Menurut Peraturan Perundang- Undangan	52
4. Jenis <i>Legal Technology Startup</i>	68
5. Dampak <i>Legal Technology Startup</i> dalam Industri Jasa Hukum	81
C. Tinjauan Umum Tentang LegalGo.....	83

1. Profil LegalGo	83
2. Jenis Layanan LegalGo.....	84
3. Syarat dan Ketentuan LegalGo	87
4. Kebijakan Privasi LegalGo.....	94
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO	
SEBAGAI <i>PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP</i>	
A. Mekanisme Pemberian Jasa Hukum Melalui LegalGo	96
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap LegalGo sebagai <i>Platform</i> <i>Legal Technology Startup</i>	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
C. Penutup.....	127
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara dan Dokumentasi
Lampiran 2	Struktur Organisasi LegalGo
Lampiran 3	Perjanjian Elektronik LegalGo
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian
Lampiran 5	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 9	Surat Rekomendasi Munaqasyah
Lampiran 10	Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
Lampiran 11	Sertifikat Aplikom
Lampiran 12	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 13	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 14	Sertifikat BTA-PPI
Lampiran 15	Sertifikat PPL
Lampiran 16	Sertifikat KKN
Lampiran 17	Sertifikat Lainnya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Hukum dituntut untuk bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera.¹ Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.² Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembangunan tatanan hukum haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperaktif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Tanda-tanda mulai tumbuhnya pengakuan dari pentingnya fungsi hukum dalam pembangunan, menunjukkan bahwa kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa di tengah-tengah kesibukan tentang pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (*malaise*) atau kurang percayanya akan hukum dan gunanya dalam masyarakat.

¹ Renny N.S. Koloay, "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 5 Januari 2016, hlm. 16.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 4.

Masyarakat modern (*modern society*) yang hidup di era teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga dengan *informative society* yang saat ini populer disebut dengan “*disruptive era*” atau era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 ini diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi, mulai dari 3D *printing* hingga *robotic* yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas.³

Bidang hukum dan kecerdasan buatan telah memiliki hubungan sejak lama yaitu sekitar 30 (tiga puluh) tahun, yang berakibat pada kecerdasan buatan ternyata bukanlah hal baru bagi hukum. Namun, penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam sistem pemerintahan, industri hukum, dan profesional hukum di tahun-tahun sebelumnya berjalan sangat lambat. Pada saat hadirnya revolusi industri 4.0, maka minat terhadap kecerdasan buatan meningkat dan berkembang secara dramatis. Peningkatan ini terjadi karena dibutuhkan

³ Venti Eka Satya, ”Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0”, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. X, No. 09/I/Puslit, Mei 2018, hlm. 20.

transformasi pada layanan hukum, dan ketersediaan data hukum. Dampak dari teknologi kecerdasan buatan juga terlihat pada mata kuliah di sekolah-sekolah hukum, di mana terdapat penekanan baru terhadap pembelajaran dengan menggunakan alat komputerisasi, dan semakin banyak *legal technology startup*, asosiasi *legal technology*, serta konferensi *legal technology* yang diselenggarakan. Selain itu, beberapa kampus hukum di Amerika dan Eropa telah membuat pusat penelitian dan pelatihan terkait “hukum dan teknologi kecerdasan buatan”, telah mulai dikembangkan pula pengacara robot (*robotlawyer*) dan robot yang mampu menghasilkan putusan hukum (*robojudge*).⁴

Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya pandangan publik yang menganggap bahwa permasalahan hukum adalah salah satu hal yang dihindari dan ditakuti masyarakat. Hampir semua warga negara di belahan dunia manapun, sangat malas dan tidak mau berurusan dengan masalah hukum. Kondisi ini memacu pertumbuhan jasa profesi hukum yang fungsinya membantu masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum. Potensi pertumbuhan profesi hukum di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai lembaga akademisi meningkat secara signifikan. Pergerakan ruang lingkup profesi hukum pun juga semakin meluas, tidak hanya menangani kasus hukum saja, tetapi juga mendampingi klien dalam pengurusan berbagai administrasi hukum dan urusan-urusan lain yang dapat diwakilkan atau dikuasakan secara sah oleh orang lain.

⁴ Qur’ani Dewi Kusumawardani, “Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ)*, Volume 5, Nomor 1, 2019, hlm. 169.

Melihat potensi pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan yang semakin pesat, serta adanya perkembangan di bidang hukum. Para profesi hukum tidak boleh lagi hanya mengandalkan ijazah formal yang diperolehnya tetapi juga harus *update* ilmu pengetahuan dan memperluas pengalaman serta memperkuat jaringan agar mampu berkompetisi sehat di antara para profesi hukum lainnya.⁵

Saat ini banyak perusahaan-perusahaan dan industri-industri di seluruh dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung di tempat-tempat penjualan *offline*, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan dengan konsumen.⁶

Salah satunya dengan kehadiran LegalGo sebagai *startup* di bidang *legal technology* yang merupakan penyedia layanan hukum secara *online* bagi kebutuhan bisnis yang memiliki tujuan untuk membentuk ulang industri jasa hukum di Indonesia dengan bantuan teknologi agar hadirnya jasa hukum yang terjangkau, murah, dan bisa dinikmati siapa saja dan juga mencerdaskan

⁵ Bambang Rantam, “Kontribusi Penerus Bangsa dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan”, *Seminar Kenal Profesi Hukum (Semar Law Festival)*, Surakarta, BEM Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 17 November 2019.

⁶ Raida L. Tobing, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (t.t: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010), hlm. 19.

masyarakat atas kesadaran hukum. Layanan LegalGo mencakup pendirian perusahaan (badan usaha), pendaftaran merek, hingga pembuatan perjanjian. Melalui layanan jasa hukum ini, masyarakat dalam mengurus dokumen perusahaan hanya perlu mengajukan permintaan dan pengiriman dokumen secara *online* kepada LegalGo. Tentu bagi para konsumen jasa hukum sangat menguntungkan karena semakin mudah layanan jasa hukum seharusnya memberikan peluang akses keadilan lebih besar. Namun bagi kalangan advokat, *legal technology* bisa menjadi pesaing dalam bisnis jasa hukum sekaligus sebagai penunjang untuk memberikan layanan jasa hukum yang lebih berkualitas dan kompetitif di tengah persaingan pasar antar firma hukum.⁷

LegalGo telah memiliki beberapa mitra kerja seperti Ayo Buka.com, bacadulunews, IBLAM, Impact Byte, Indexa, PrivyID, CodeMargonda, Spacemob, Lawable, Wework. Anggota dari HIPMI dan *Indonesian Regtech and Legaltech Asosiation* (IRLA). LegalGo sebagai *platform online* bertujuan dalam transaksi antara menerima dan memberikan jasa hukum. Maka segala bentuk tanggungjawab dalam pembayaran pajak tunduk pada hukum yang berkenaan dengan pajak atau transaksi, penjualan atau layanan yang telah disediakan. Ketentuan dan syarat layanan beserta kebijakan privasi yang diterbitkan oleh

⁷ Norman Edwin Elnizar, "Kenali Ragam Legal-Tech Berikut, Komplementer atau Kompetitor Sengit Lawyer?", <https://www.hukumonline.com>, diakses pada hari Senin 03 November 2019.

perusahaan terkait merupakan perjanjian antara pengguna atau klien dengan pihak perusahaan.⁸

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantaranya jenis usaha itu dikenal dengan sewa menyewa (*ijārah*).

Ijārah secara lughawi berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.⁹ *Ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama

⁸ Ihtiar Anugerah Hidayat, "Implementasi Program Manajemen Rekod di PT. LegalGo Justisia Indonesia Jakarta", *Tugas Akhir* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019), hlm. 18.

⁹ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). hlm. 179.

adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan ijma ulama.¹⁰

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'*, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan kemudharatan bagi mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.¹¹

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO SEBAGAI PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP DALAM MEKANISME PEMBERIAN JASA HUKUM DI INDONESIA”**

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap LegalGo sebagai *Platform Legal*

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 278.

¹¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 15.

Technology Startup dalam Mekanisme Pemberian Jasa Hukum di Indonesia”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut :

1. LegalGo

LegalGo adalah *startup* di bidang *legal technology* yang merupakan penyedia layanan hukum secara *online* bagi kebutuhan bisnis.

2. Platform

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), *platform* atau *marketplacae* merupakan salah satu model bisnis perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu sebuah wadah dimana pedagang dapat memasang penawaran barang dan/ jasa.

3. Legal Technology

Legal technology adalah sistem digital yang mengacu pada penggunaan teknologi dan perangkat lunak untuk membantu firma hukum dengan manajemen praktik, penyimpanan dokumen, penagihan, akuntansi, dan penemuan elektronik.¹² *Legal technology* mengacu pada penggunaan teknologi dan perangkat lunak untuk menyediakan layanan hukum. Perusahaan yang bergerak pada bidang *legal technology* umumnya adalah

¹² Fintechnews Switzerland, “What is Lehagtech? An Introduction”, <http://fintechnews.ch>, diakses pada hari Senin, 4 November 2019.

perusahaan rintisan (*startup*) yang didirikan dengan tujuan mengganggu pasar hukum tradisional yang konservatif.¹³

4. Jasa Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Selain advokat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri jasa hukum, notaris juga merupakan profesi yang dapat memberikan jasa hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, definisi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Oleh sebab itu, tidak memungkinkan setiap orang untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat kecuali telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pemberian jasa hukum melalui LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia ?

¹³ Basha Rubin, "Legal Tech Startups Have A Short History And A Bright Future", <https://techcrunch.com>, diakses pada hari Senin, 4 November 2019.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemberian jasa hukum melalui LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk melengkapi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang telah ada.

Secara akademisi, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan tentang pandangan hukum Islam terhadap *legal technology* di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai *legal technology* dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru berkaitan dengan industri jasa hukum secara elektronik.

E. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut :

Tesis karya Rahmat Dwi Putranto yang berjudul “*Aspek Hukum LegalGo sebagai Legal-Tech Startup dalam Industri Jasa Hukum di Indonesia*”. Dalam karyanya ini, Rahmat Dwi Putranto membahas mengenai ketentuan hukum yang mengatur keberadaan *legal-tech startup* di Indonesia dan dampaknya secara langsung terhadap industri jasa hukum dalam hal ini terbatas pada pemangku kepentingan utamanya, yaitu advokat dan notaris. Hasil penelitian pada tesis ini menggambarkan kondisi bahwa ketentuan hukum yang mengatur keberadaan *legal-tech startup* tidak dibuat dalam satu perundang-undangan yang khusus atau terfragmentasi pada berbagai undang-undang dan peraturan dibawahnya serta kode etik profesi yang terkait.¹⁴ Penyebaran peraturannya juga tidak memiliki pola secara khusus dan sangat tergantung pada model bisnis dari suatu *legal-tech*

¹⁴ Rahmat Dwi Putranto, “Aspek Hukum LegalGo sebagai Legal-Tech Sturtup dalam Industri Jasa Hukum di Indonesia”, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018).

startup, oleh karena itu dalam tataran praktik banyak sekali ditemukan kebingungan dalam interpretasi suatu ketentuan berkaitan dengan *legal-tech startup*. Selain itu, *legal-tech startup* juga memiliki dampak secara langsung terhadap industri jasa hukum yang bersifat positif dan negatif. Dampak positif atau negatif tersebut sangatlah bergantung pada bagaimana *legal-tech startup* bekerja pada model bisnisnya. Meskipun begitu, masih terdapat berbagai cara untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap industri jasa hukum dengan melakukan berbagai cara, seperti peningkatan kualitas *soft skill* sumber daya manusia bagi para advokat dan notaris muda di Indonesia guna menghadapi revolusi industri 4.0. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya sama-sama mengkaji LegalGo. Sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas mengenai mekanisme terhadap produk-produk jasa hukum yang diberikan oleh LegalGo kepada kliennya dalam pandangan hukum Islam.

Gary Ulman dalam bukunya yang berjudul "*FLIP : The Future of Law and Innovation in the Profession*". Dalam karyanya ini, Gary Ulman membahas mengenai inovasi *legal technology* sebagai suatu lapangan kerja yang baru dalam dunia hukum dengan melihatnya kebutuhan dan ekspektasi masyarakat mengenai layanan hukum. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yuridiksi yaitu kebutuhan dan harapan dari klien, pendidikan dan pelatihan hukum, kebutuhan masyarakat, pengadilan dan permasalahan keuangan yang

terjadi di *New South Wales*.¹⁵ Persamaannya dalam penelitian yang ditulis oleh Gary Ulman adalah sama-sama membahas *legal technology*, sedangkan perbedaannya adalah Gary Ulman melakukan penelitiannya di *New South Wales* dan penulis melakukan penelitiannya di Indonesia terhadap LegalGo dan menggunakan pandangan hukum Islam.

Buku berjudul "*How Legal Technology Will Change the Business of Law*" karya Christian Veith, dkk. Dalam penelitiannya ini, ia mengkaji dampak penggunaan *legal technology* di masa depan, dengan *legal technology* akan mendukung dan membantu pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara dengan lebih terbukanya akses untuk memperoleh wawasan bagi pengacara. Sementara dampak terhadap *law firm* yaitu pangsa pasar yang menjadi berubah akibat adanya *legal technology* ini.¹⁶ Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas *legal technology*. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitiannya di Indonesia dengan menggunakan objek penelitian LegalGo dan menggunakan pandangan hukum Islam.

Zoe Andreae dalam tesisnya yang berjudul "*The Role of Legal Tech Startup in the Digital Transformation of the German Legal Industri*". Ia menjelaskan terkait peran *legal technology startup* dalam transformasi industri

¹⁵ Gary Ulman, *FLIP : The Future of Law and Innovation in the Profession* (New South Wales: The Law Society of New South Wales, 2017).

¹⁶ Christian Veith, dkk, *How Legal Technology Will Change the Business of Law* (Bucherius Law School: The Boston Consulting Group, 2016).

hukum digital di Jerman¹⁷ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti *legal technology startup*, sedangkan perbedaannya adalah penulis melakukan penelitiannya di Indonesia terhadap LegalGo dan Zoe Andreae di Jerman dan penulis juga menggunakan pandangan hukum Islam dalam melakukan penelitiannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak ada satupun yang membahas mengenai masalah “Pandangan Hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *Platform Legal Technology Sartup* dalam Mekanisme Pemberian Jasa Hukum di Indonesia”. Oleh karena itu saya sebagai penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini lebih jauh yang akan dibentuk menjadi karya tulis ilmiah atau skripsi.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.¹⁸ Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang valid dengan judul yang penulis angkat, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada

¹⁷ Zoe Andreae, “The Role of Legal Tech Startup in the Digital Transformation of the German Legal Industri”, *Tesis* (German: ESADE Business School, 2016).

¹⁸ Conny R. Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2010), hlm. 2.

kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁹ Dalam literasi lain, dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.²¹ Fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Pusat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9.

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 9.

²¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 31.

komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.²² Dalam melaksanakan penelitian hukum normatif, yang disebut juga penelitian hukum doktrinal biasanya hanya digunakan sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, sedangkan analisa yang digunakan berupa analisa normatif-kualitatif. Dalam hukum Islam biasanya merujuk pada al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fikih (pendapat para ulama).²³ Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan penulis dijadikan sebagai pusat informasi/data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah :

²² Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

²³ Aji Damanuri, *Metodologi*, hlm. 48.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²⁴ Data tersebut diperoleh secara langsung dari sample dan responden melalui wawancara. Data tersebut diperoleh melalui narasumber yang merupakan penelitian lapangan (*field research*).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).²⁵ Dengan kata lain data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Karena pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan hukum secara tertulis yang berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis, antara lain:²⁶
 - a) Al-Qur'an;
 - b) Hadits;

²⁴ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

²⁵ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar*, hlm. 68.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 2014), hlm. 52.

- c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; dan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal, artikel dan media informasi lainnya.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:
- a) Wawancara dengan pihak LegalGo;
 - b) *What We Know and Need to Know About Legal Startups* karya Daniel W. Linna Jr;
 - c) *Legaltech Startup Report 2019-A Maturing Market* karya Thomson Reuters Legal Europe;
 - d) *Tomorrow's Lawyers An Introduction to Your Future* karya Richard Susskind;
 - e) *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi;
 - f) *Fiqh Muamalah* karya Qomarul Huda;
 - g) *Hukum Bisnis* karya Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra;
 - h) Dan lain-lain.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 52.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait namun hanya untuk memperoleh penjelasan dan bukan dijadikan sebagai sumber data.

- a. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.²⁹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, dan catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini, dalam pelaksanaannya mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, sejarah, visi dan misi, produk jasa hukum yang berhubungan dengan LegalGo.
- b. Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 52.

²⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 66.

tidak berstruktur³⁰ kepada Billy Bobby Putra selaku *legal consultant* LegalGo.

5. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Dalam menganalisis data penulis mengumpulkan data-data, setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (*content analysis*)³¹ secara kualitatif yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang budaya dalam penulisan tentang pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup*.

IAIN PURWOKERTO

³⁰ Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Lihat Sugiyono, *Metode*, hlm. 233.

³¹ *Content analysis* adalah teknik yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif. Teknik analisis ini dipandang sebagai teknik analisis data yang paling umum. *Content analysis* berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial. Deskripsi yang diberikan para ahli sejak Janis (1949), Berelson (1952), serta Lindzy dan Aronson (1968) tentang *content analysis*, selalu menampilkan tiga syarat, yaitu objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Lihat Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 84.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.

Bab kedua, memuat uraian mengenai tinjauan umum tentang sewa menyewa dan makelar dalam hukum Islam yang meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam akad *ijārah*, pembayaran upah dan sewa, *ijārah*, keberlangsungan objek *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*.

Bab ketiga, memuat uraian mengenai LegalGo sebagai *pletform legal technology startup* yang terdiri dari tinjauan umum tentang jasa hukum, tinjauan umum tentang *legal technology startup* meliputi pengertian *legal technology startup*, perkembangan *legal technology startup* di Indonesia, *legal technology startup* menurut peraturan perundang-undangan, jenis *legal technology startup*,

dan dampak *legal technology startup* dalam industri jasa hukum. Tinjauan umum tentang LegalGo meliputi profil LegalGo, struktur organisasi LegalGo, jenis layanan LegalGo, syarat dan ketentuan LegalGo, kebijakan privasi LegalGo.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi mengenai pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia yang meliputi mekanisme pemberian jasa hukum oleh LegalGo dan pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia.

Bab kelima, memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai *platform legal technology startup* yang mempertemukan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, LegalGo dapat diakses melalui alamat *website* www.legalgo.co.id, selanjutnya klien diminta mendaftar akun kemudian melakukan submit kebutuhannya dan memilih paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam waktu 7 (tujuh) hari klien akan mendapatkan proposal penawaran dari ahli hukum yang terkait dengan layanan yang dipesan oleh klien. Langkah terakhir klien akan dihubungi langsung oleh LegalGo untuk memperjelas poin-poin yang klien butuhkan sebelum klien akan dihubungi oleh ahli hukum untuk proses *delivery order*.
2. Pemberian jasa hukum melalui LegalGo ditinjau dari hukum Islam adalah dibolehkan selama transaksi tersebut memenuhi syarat sahnya akad *ijārah*. Pemberian jasa hukum melalui LegalGo termasuk dalam kategori *ijārah ‘amal* yaitu *ijārah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan

dengan upah mengupah, dalam hal ini objek sewanya adalah pekerjaan. Adapun salah satu dari syarat yang harus dipenuhi dalam bertaransaksi menggunakan LegalGo yaitu *ṣighat* (ijab dan kabul). Karena LegalGo sendiri merupakan sebuah *platform* atau *marketplace* yang bergerak pada layanan jasa hukum secara *online*, maka perjanjian yang digunakan adalah perjanjian elektronik. Dalam perjanjian elektronik dapat dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat, yaitu *jalāl al-ma'na*, *tawaffuq*, dan *jazm al-irādaitain*.

B. Saran

Dari penelitian mengenai pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, transaksi elektronik merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekarang ini, baik yang berkaitan dengan barang dan/ jasa. Oleh karena itu, Pemerintah harus lebih cepat merespon segala perkembangan yang terjadi dalam dunia *e-commerce* atau *startup* dengan mengeluarkan kebijakan khusus bagi *e-commerce* atau *startup*. Terutama bagi pelaku usaha perdagangan jasa, sehingga adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Serta perlunya pengawasan dari pemerintah terhadap pertumbuhan *e-commerce* atau *startup* di Indonesia.
2. LegalGo, sebagai salah satu pelaku usaha dalam bidang *legal technology startup* di Indonesia, LegalGo diharapkan tetap memperhatikan transparansi,

profesionalitas, dan mematuhi regulasi sementara yang berlaku di Indonesia. Dan apabila *website* mengalami masalah untuk segera diperbaiki agar para calon pengguna jasa merasa nyaman.

3. Masyarakat, diharapkan untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak LegalGo sebelum menggunakan layanan jasa hukum dari LegalGo.

C. Penutup

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis selama mengerjakan skripsi sederhana ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi-skripsi berikutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.

LAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, Abu. *Shahihal-Bukhāri* III. Istambul: Daral-Sahnun, 1992.
- Academy of Law, Singapore. *Legal Technology Vision Towards The Digital Transformation of The Legal Sector*. Singapore: Legal Technology Cluster Secretariat, 2017.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Caesar Ifmaini Idris, Ardila, dkk., *Pro Bono : Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Depok: MaPPI FHUI, 2019.
- Corrales Compagnucci, Marcelo, dkk., *Legal Tech and the New Sharing Economy*. Fukuoka: Kyushu University, Springer Nature Singapore, 2020.
- Costa Damasceno, Erick. *Business Models in Legal Tech Companies*. Porto: University of Porto, 2019.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Mlang Press, 2009.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia-Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada Univeraity Press, 2009.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*. Bandar Lampung: Sinar Grafika, 2009.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras, 2011.

- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni, 2002.
- L. Tobing, Raida. *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. t.t: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010.
- Maksum, Muhammad dan Hasan Ali. *Modul 1 Dasar-Dasar Fikih Muamalah*. t.k.: EKSA4395, t.t.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Masduqi. *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam : Teori, Konsep, dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syari'ah*, Semarang : Rasail Media Group, 2019.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijārah dan Jualah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Surabaya : Ghalia Indonesia, 2010.
- Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu. *I'lam al - Muwaqqi'in*. Beirut: Dār al-Katab al-'Ilmiyah, 2003.
- R. Semiawan, Conny. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo, 2010.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk., *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Reuters Legal Europe, Thomson. *Legaltech Startup Report 2019-A Maturing Market*. UK : Legal Geek, 2019.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

- S. Siswosoediro, Henry. *Panduan Praktis Mengurus Surat-Surat Perizinan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2014.
- Sri Imaniyati, Neni dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis*. Bandung: Aditama, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2008.
- Susskind, Richard dan Daniel Susskind. *The Future of The Profession How Technology Will Transform The Work of Human Experts*. United Kingdom: Oxford University Press, 2015.
- Susskind, Richard. *Tomorrow's Lawyers An Introduction to Your Future*. United Kingdom: Oxford University Press, 2017.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Ulman, Gary. *FLIP : The Future of Law and Innovation in the Profession*. New South Wales: The Law Society of New South Wales, 2017.
- Veith, Christian, dkk,. *How Legal Technology Will Change the Business of Law*. Bucherius Law School: The Boston Consulting Group, 2016.
- W. Linna Jr., Daniel. *What We Know and Need to Know About Legal Startups*. t.k: Michigan State University College of Law, 2016.
- Yahya, Muhtar dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.

Yazid Afandi, M. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

JURNAL

Ali Munif, Nasrullah. "Analisis Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02, April 2017.

Baehaqi, Muh. "Tinjauan Hukum Positif terhadap Aplikasi *Ijārah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) pada Perbankan Syariah". *Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol.12, No.1, Juni 2013.

Barkah, Qadariah, dkk. "Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali". *Maqdis Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Dewi Kusumawardani, Qur'ani. "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan". *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ)*. Volume 5, Nomor 1, 2019.

Eka Satya, Venti. "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0". *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. X, No. 09/I/Puslit, Mei 2018.

Herjianto, Hendi dan Muhammad Nurul Hafiz, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan Outsourcing". *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7, No.1, 2016.

Kadek Ratna Jayanti, Ni. "Legalitas Penggunaan Virtual Office Sebagai Kantor Advokat". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 1, Mei 2017.

Kerikmäe, Tanel. dkk., "Legal Technology for Law Firm: Determining Roadmaps for Innovation". *Croatian International Relations Review – CIRR*, Vol. 81 No. 24, 2018.

Koloay, Renny N.S. "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 22. No. 5, Januari 2016.

Purnamasari, Eka dan Gunarto. "Alasan Pembuatan Dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas". *Jurnal Akta*, Vol. 5. No. 1, Maret 2018.

Rahmidani, Rose. “ Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan”. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA)*. Padang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2015.

Rantam, Bambang. “Kontribusi Penerus Bangsa dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan”. *Seminar Kenal Profesi Hukum (Semar Law Festival)*. Surakarta. BEM Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 17 November 2019.

Ridwan. “Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online”. *AlManahij*, Vol. XI, No. 2, 2017.

Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah”. *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, 1 Juni 2018.

SKRIPSI, TESIS, TUGAS AKHIR

Andreae, Zoe. “The Role of Legal Tech Startup in the Digital Transformation of the German Legal Industri”. *Tesis*. German: ESADE Business School, 2016.

Anugerah Hidayat, Ihtiar. “Implementasi Program Manajemen Rekod di PT. LegalGo Justisia Indonesia Jakarta”. *Tugas Akhir*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.

Buana Jaya, Robert. “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum Yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Advokat”. *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia, 2010.

Dwi Putranto, Rahmat. “Aspek Hukum LegalGo sebagai Legal-Tech Sturtup dalam Industri Jasa Hukum di Indonesia”. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018.

Sofwan Al-Rasyid, Camelia. “Perjanjian Elektronik Pada Transaksi E-Commerce Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa Dewan Syariah Nasional. No. 44/DSN-MUI/VII/2004.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor Tahun 20014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).

INTERNET

Amelia Putri Handayani, Rohana. “Pilihan Jenis Badan Usaha untuk Startup”, <https://www.hukumonline.com>.

Edwin Elnizar, Norman. “Kenali Ragam Legal-Tech Berikut, Komplementer atau Kompetitor Sengit Lawyer?”. <https://www.hukumonline.com>.

_____. “Mengenal Ragam Jenis Layanan Legaltech Sepanjang 2019”, <https://m.hukumonline.com>.

Prasojo, Dimas. “Perkembangan Legaltech di Indonesia”. <https://youtu.be>.

Grant, Mitchell. “Startup”, <https://www.investopedia.com>.

Gregorius, Gennaro. “Peranan Hukum dalam Pendirian Sebuah Startup Baru”, <https://id.techinasia.com>.

Hadi Pratama, Aditya. “LegalGo Bantu Masyarakat Cari Jasa Hukum dengan Mudah dan Terjangkau”. <https://id.techinasia.com>.

Jata Ayu Pramesti, Tri. “Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran”. <https://www.hukumonline.com>.

Kenton. “Business to Customer (B2C)”. <http://www.investopedia.com>.

Rubin, Basha. “Legal Tech Startups Have A Short History And A Bright Future”, <https://techcrunch.com>.

Silaen and Partners, Romulo. “Perusahaan Startup”. www.rsnplaw.com.

Switzerland, Fintechnews. “What is Lehtagtech? An Introduction”, <http://fintechnews.ch>.

